



PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Neldawati binti Marwan**, tempat tanggal lahir Koto Kecil, 11 Mei 1980, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171125105800001, pendidikan SLTA, pekerjaan wkaryawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Bukit Sakinah, Blok Shofa 1, No.07, RT.002, RW.027, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Zulkifli bin Sardianis**, tempat tanggal lahir Payakumbuh, 25 Desember 1979, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kkavling Bukit Indah Kabil No.60, RT.001, RW.005, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No 0225/Pdt.G/2017/PA. Btm



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 13 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota, Propensi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1770/13/XI/2003, tanggal 7 Nopember 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai goyah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan pulang kerumah sesuka hati Tergugat;
  - b. Tergugat keluar rumah dan sudah menikah sec dan secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan perempuan yang bernama Ivana Lastris;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No 0225/Pdt.G/2017/PA. Btm



- c. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai saat ini;
- d. Tergugat mengambil dan menjual cincin, gelang emas milik Penggugat tanpa seizin dari Penggugat;
6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini tidak memberi rini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai saat ini;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Zulkifli bin Sardianis**) terhadap Penggugat (**Neldawati binti Marwan**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No 0225/Pdt.G/2017/PA. Btm



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka persidangan, terhadap panggilan mana masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Dra. Hj. Yulismar Hakim Pengadilan Agama Batam sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan tanggal 22 Maret 2017 mediasi tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara nyata dibantahnya, yaitu:

1. Bahwa tidak benar Tergugat sudah menikah, tapi hanya rencana;
2. Bahwa tidak benar ada upaya mengatasi masalah dengan jalan musyawarah oleh Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam refliknya secara lisan mengatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat jugat menanggapi dalam duplikya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171125105800001, atas nama Neldawati, tertanggal 23 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintak Kota Batam, telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No 0225/Pdt.G/2017/PA. Btm



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1770/13/XI/2003, tanggal 07 Nopember 2003, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);

B. Saksi:

1. **Alfian bin Marwan**, umur 30 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Pemda 2, RT.02, RW. 20, Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2003;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat menjual perhiasan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi belum pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No 0225/Pdt.G/2017/PA. Btm



2. **Dismawati binti Marwan**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perumahan Bukit Sakinah Blok Shofa I No.7, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan ketika saksi berkunjung kerumah mereka sakti tidak ada melihat Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena menurut keterangan Penggugat, Tergugat menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai saat ini;
- Bahwa keluarga dan saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya, dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tidak keberatan untuk bercerai;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No 0225/Pdt.G/2017/PA. Btm



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan juga majelis hakim telah pula menunjuk Dra. Hj. Yulismar Hakim Pengadilan Agama Batam sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tetrtanggal 01 Maret 2017 mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, angka 4, angka 5 dan angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat adalah merupakan penduduk Kota Batam, sehingga gugatan Penggugat benar dan terbukti merukan kewenangan Pengadilan Agama Batam, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akata otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No 0225/Pdt.G/2017/PA. Btm



syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut mengenai angka 1, angka 4, angka 5, dan angka 7 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut mengenai angka 1, angka 4, angka 5 dan angka 7 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 7 Nopember 2003, namun belum dikaruniai dan telah anak;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No 0225/Pdt.G/2017/PA. Btm



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti pula keduanya telah pisah rumah;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي  
طلقة**

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No 0225/Pdt.G/2017/PA. Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitem gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat didaftarkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Zulkipli bin Sardianis**) terhadap Penggugat (**Neldawati binti Marwan**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam,

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No 0225/Pdt.G/2017/PA. Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 *Hijriah* oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mukhlis dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuraedah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs.Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No 0225/Pdt.G/2017/PA. Btm



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 211.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No 0225/Pdt.G/2017/PA. Btm